

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

Kelas Jalan :

# KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/339/VI/2022

IMELDA GUNAWAN Nama Pemohon

Citra Bahari B-10 Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376016707930003 Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di

JL Sipelem

Jalan / Gang RT / RW

Kemandungan Kelurahan

HM. No. 00576 Luas: 1760 m2 An : IMELDA GUNAWAN , HM. No. 00577 Luas: 1760 m2 An : IMELDA GUNAWAN , HM. No. 00092 Luas : 3258 m2 An : IMELDA GUNAWAN , HM. No. 00345 Luas : 1800 m2 An : IMELDA GUNAWAN merupakan bagian Status Tanah

dari total tanah seluas : 8598 m2

### dengan merujuk pada

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa dan Perumanan : IPPT	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan		
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	Belum diatur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	dari as jalan
Garis Sempadan Pagar (GSP)	; -m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 10,00 m	dari tepi tanggul terluar
Saris Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: -m	dari tepi rel terluar
- L. Commadan Roll (Gerol)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	Contract territor

Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesual Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :

a. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer

b. Tempat hiburan (karaoke, cafe), dizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan

c. Kegistan perdagangan dilainkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada Jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan

d. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan

e. ketentuan KOH. minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 %. pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal kolektor sekunder dan jalan lokal

Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :

a kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;

b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyal akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;

c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor 0 d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling

e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tir f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KOB paling t

g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling

h. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang wajib menyediakan pri luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan

L dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanp j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampal

k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpa

L pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan di

m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalu perbaikan kampung, peningkatan prasarana & sarana perumahan; dan

n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelola:

air hujan ke wilayah luar

& sarana umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan 8 tedikit 20 % dari luas lahan perumahan; pemerintah kota;

kengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan

aikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki.

dirologi untuk memperkecii dan mengatur debit limpasan

TEGAL 28 JUNE EPALA DINAS PEKERJAAN UMUM ATAAN RUANG KOTA TEGAL

> SUGIVANTO, ST. MT Pembina Stama Muda



# PEMERINTAH KOTA TEGAL **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Pemohon Alamat

IMELDA GUNAWAN

Perum Citra Bahari B-10 RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal

Permohonan

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Rencana Pemanfaatan : IPPT Peruntukan

PERDAGANGAN DAN JASA, dan PERUMAHAN


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/339/VI/2022

: 28/06/2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Pemanfaatan : Komersi I / Non Komersi I / Coret yang tidak diperfukan. Lanah dimaksud seluas : 8,598 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 8,598 m2 tenah dimaksud seluas : 8,598 m2 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 8,598 m2 kanah dimaksud seluas : 8,598 m2 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 8,598 m2 tenah dimaksud seluas : 8,598 m2 tenah dimak

1:2,000



## KETERANGAN

Kawasan Perdagangan dan Jasa L: 2.566 M2 Kawasan Perumahan ,L: 5077 M2 GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl.Sipelem RT. 0 / 0 , Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat,

Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas

**CETAK PETA** KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD DINAS EKERJAAN UMUM Sesuai Surat : 8,598 m2 Hasil Ukur : 8,598 m2 Luas Tanah N PENAMAN RUANC Dikukur dan digambar 1. Ari s SEGIYANTO, ST. MT Perintina Ulama Muda G 2. NIP 19621224 199303 1 007

0 10 20

M

KO

RINTAH

Mengetahui, KEPACATONAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG